



P U T U S A N

No. 887 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **MONANG SIBARANI**,
2. **TAPO SIBARANI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
3. **SULEKA SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Ibrahim, Lok Bani, Lorong Setia Bakti No. 4 Langsa;
4. **ONGGUNG SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Gang Pancasila, Tembung Medan;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;
m e l a w a n

1. **MARGARETA BR. SIAHAAN**,
2. **HERBERT SIBARANI**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Patuan Nagari No. 17, Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;
d a n :

1. **TUMPAL SIBARANI**;
2. **MARTIANNA Br. ARUAN**
3. **JANNEN SIBARANI**,
4. **JAMES SIBARANI**, semuanya bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat I s/d IV/
para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi/para Pembanding sebagai para

Hal. 1 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I dan II serta para turut Tergugat adalah merupakan sama-sama keturunan dan ahli waris yang sah dari Alm. St. Raja Elias Sibarani, sebagaimana terlihat dalam silsilah St. Raja Elias Sibarani;

Bahwa St. Raja Elias Sibarani kawin dengan isterinya yang pertama, yaitu Boru Sitinjak dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Enos Sibarani (Kakek dari turut Tergugat IV), kemudian setelah Boru Sitinjak meninggal dunia, St. Raja Elias Sibarani kawin lagi dengan Boru Siahaan dan mempunyai anak 7 (tujuh) orang, yaitu :

- Sunggu Sibarani (Mertua Tergugat I/Kakek Tergugat II);
- Julius Sibarani (Kakek dari Penggugat II) ;
- Wismar Sibarani (Bapak Penggugat IV) ;
- Kostan Sibarani (Bapak Penggugat IV) ;
- Ferdinand Sibarani (Mertua turut Tergugat IV/Bapak turut Tergugat I);
- Johan Sibarani (Kakek turut Tergugat III);
- Monang Sibarani (Penggugat I);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg. tanggal 4 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.566/PERD/1984/PT.MDN tanggal 29 Desember 1984, Keputusan mana telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya telah menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa (Parhauan) dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah Hak Bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat, (Bukti P-1 dan Bukti P-2);

Bahwa sebelum perkara tersebut dimajukan pada tahun 1984, ternyata Tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro telah terbagi-bagi oleh para ahli waris, dan para ahli waris telah mendirikan rumahnya masing-masing, akan tetapi sekarang masih ada sisa Tanah Parhauan seluas 2 (dua) bidang Pertapakan yang terletak di jalan Diponegoro, sedangkan sebidang Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah yang terletak di jalan Patuan Nagari No.17 dan 19, Kelurahan Pasar Laguboti masih tetap dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa adapun Tanah Hak Bersama para Penggugat dengan para Tergugat Vide Bukti P-1 dan P-2 tersebut, adalah terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang Luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Parhauan yang masih sisa 2 (dua) bidang Tanah Pertapakan, yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, yang luas dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Bidang pertama, luas dan batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;
Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 3,50 M;
Utara : Tanah milik James Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;
Selatan : Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 40 M;

Bidang kedua, luas batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 3,65 M;
Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 5,20 M;
Utara : Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 43 M;
Selatan : Tanah milik Johan Sibarani, dengan ukuran 41 M;

Sedangkan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, yaitu sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran 8,40 M X 60,50 M yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah dengan ukuran $\pm 8,40$ M X 19,50 M, yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17 dan No. 19. Kelurahan Pasar Laguboti, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Jalan Tangsi;
Barat : Jalan Patuan Nagari;
Utara : Rumah Binsar Sibarani;
Selatan : Jalan Setapak/Juda Siagian dan Marga Hutapea;

Bahwa sekarang yang menjadi tanah perkara yang dimajukan oleh para Penggugat adalah supaya Harta Bersama berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut (yang diuraikan pada poin 5 di atas) dapat dilaksanakan pembagiannya oleh para Penggugat dengan para Tergugat, dan oleh karena itulah para Penggugat menuntut pembagian yang jelas supaya dapat disahkan kepada para Penggugat yaitu sebagai berikut :

a. Tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro, yaitu:

Sebidang Tanah Pertapakan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;
- Barat : Tanah HKBP, dengan ukuran 3,50 M;
- Utara : Rumah Johan Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;
- Selatan : Monang Sibarani, dengan ukuran 40 M;

b. Tanah yang terletak di jalan Patuan Nagari, yaitu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran $\pm 4,20 \text{ M} \times 60,50 \text{ M}$, yang di atasnya berdiri bangunan Rumah No.17, dengan ukuran $\pm 4,20 \text{ M} \times 19,5 \text{ M}$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Tangsi;
- Barat : Jalan Patuan Nagari;
- Utara : Binsar Sibarani;
- Selatan : Rumah No.19 yang ditempati oleh Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan tuntutan para Penggugat tersebut sebagaimana diuraikan pada poin 6 sub a, dan b, di atas, maka yang menjadi bahagian para Tergugat dengan para turut Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah Parhauan yang terletak di jalan Diponegoro, yaitu :

Sebidang Tanah Pertapakan, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 3,85 M;
- Barat : Tanah HKBP, dengan ukuran 5,20 M;
- Utara : Hengki Sibarani, dengan ukuran 43 M;
- Selatan : Johan Sibarani, dengan ukuran 41 M;

- b. Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, yaitu sebagai berikut:

Sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran $4,20 \text{ M} \times 60,50 \text{ M}$ yang di atasnya berdiri bangunan Rumah No.19, dengan ukuran $4,20 \text{ M} \times 19,50 \text{ M}$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Tangsi ;
- Barat : Jalan Patuan Nagari ;
- Utara : Rumah No,17 yang dituntut para Penggugat ;
- Selatan : Jalan Setapak/Juda Siagian dan Marga Hutapea ;

Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No.36/Pdt.G/1983/PN,Blg, tanggal 4 Juni 1984 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.566/PERD/1984/PT.MDN, tanggal 29 Desember 1984 tersebut berkekuatan hukum tetap, namun demikian sebidang tanah pertapakan yang di atasnya berdiri bangunan rumah 2 (dua) Pintu tersebut terus dikuasai dan diusahai oleh Alm. Wilson Sibarani, hingga kepada Tergugat I dan Tergugat II, walaupun para Penggugat telah berkali-kali memperingatkan Alm. Wilson Sibarani dan Tergugat I dan Tergugat II supaya mereka memberikan bahagian para Penggugat atas bidang Tanah pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah, namun almarhum Wilson Sibarani hingga Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya, bahkan pada tahun 2006 yang lalu Tergugat I dan Tergugat II mengumpulkan para ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sebagai perwakilan dengan maksud Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang PISO-PISO sebagai pengganti bahagiannya atas sebidang Tanah Pertapakannya yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah tersebut, namun para Penggugat tidak mau menerimanya, sedangkan para turut Tergugat menerimanya. Bahwa pemberian uang piso-piso yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada para turut Tergugat sebagai ganti Hak mereka atas sebidang Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah tersebut jelas hal itu adalah tidak sah menurut hukum, karena seharusnya Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah tersebut adalah untuk dibagi bersama para ahli waris;

Bahwa karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu Rumah tersebut adalah tidak sah, sehingga para Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Moril, yang perinciannya sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

Sejak Putusan Pengadilan Negeri Balige No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.566/PERD/1984, telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga sejak tahun 1985 sampai sekarang tahun 2007, atau selama 22 tahun, Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan mengusahai bagian Hak Milik para Penggugat atas sebidang Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah, sehingga para penggugat sangat menderita kerugian yang seharusnya para Ahli Waris bersama-sama dapat memanfaatkan atau menyewakan Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah tersebut kepada Pihak lain dengan sewa per tahun Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga selama 22 tahun kerugian para Penggugat menjadi $Rp.5.000.000,- \times 22 \times 2 \text{ Pintu rumah} = Rp. 220.000.000,-$ dibagi ahli waris = $Rp.27.500.000,-$ (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang ahli waris, sehingga para Penggugat 4 (empat) orang, maka kerugian para Penggugat selama 22 tahun ini adalah $Rp.27.500.000,- \times 4 = Rp.110.000.000,-$ (seratus sepuluh juta rupiah);

KERUGIAN MORIL:

Bahwa sebagai akibat tindakan Tergugat-Tergugat yang menguasai dan mengusahai Objek Perkara, sehingga para Penggugat juga telah

Hal. 5 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian moril, dan Tergugat-Tergugat telah merendahkan harkat dan martabat para Penggugat baik dihadapan Instansi Pemerintah maupun Swasta maupun Masyarakat Pasar Laguboti, hal kerugian mana jika diperhitungkan dengan nilai mata uang mencapai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu jumlah kerugian yang dialami oleh para Penggugat baik kerugian Materiil dan Moril adalah menjadi Rp.110.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena para Penggugat sah turut mempunyai Hak atas Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah serta 2 (dua) bidang Tanah Pertapakan Parhauan, maka adalah patut dan adil menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat untuk dihukum menyerahkan sebidang Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 1 (satu) Pintu Rumah No. 17, yang terletak di Jalan Patuan Nagari, dan 1 (satu) bidang Tanah Pertapakan Parhauan, yang terletak di Jalan Diponegoro kepada para Penggugat, dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah;

Bahwa para Penggugat sangat khawatir, sebelum perkara ini di putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II dan para turut Tergugat akan mengalihkan, menjual, memindahkan atau menghibahkan tanah perkara kepada pihak lain, oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas sebidang Tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 1 (satu) Pintu Rumah yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17, Kelurahan Pasar Laguboti, dan 1 (satu) Bidang Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti;

Bahwa oleh karena gugatan Ini dimajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang cukup menurut hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Hal. 6 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat adalah sama-sama Ahli waris dari Alm. St. Raja Elias Sibarani;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa 2 (dua) bidang Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, yaitu sebagai berikut:

Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;

Barat : Tanah HKBP, dengan ukuran 3,50 M;

Utara : Rumah Johan Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;

Selatan : Monang Sibarani, dengan ukuran 40 M;

Bidang tanah kedua yang batas-batasnya sebagai berikut:

Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 3,65 M;

Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 5,20 M;

Utara : Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 43 M;

Selatan : Tanah milik Johan Sibarani, dengan ukuran 41 M;

Serta tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, yaitu sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 8,40 M X 60,50 M yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah dengan ukuran \pm 8,40 M X 19,50 M, yang terletak di Jalan Patuan Nagari No, 17 dan 19, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur : Jalan Tangsi;

- Barat : Jalan Patuan Nagari;

- Utara : Binsar Sibarani ;

- Selatan : Jalan Setapak/Juda Siagian dan Tanah Marga Hutapea;

Adalah Sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. St. Raja Elias

Hal. 7 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat atau orang lain yang mendapat Hak dari Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat untuk menyerahkan :

a. Tanah Pertapakan Parhauan dengan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;

Barat : Tanah HKBP, dengan ukuran 3,50 M;

Utara : Rumah Johan Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;

Selatan : Monang Sibarani, dengan ukuran 40 M;

b. Tanah Pertapakan yang terletak di jalan Patuan Nagari, yaitu sebagai berikut :

Sebidang Tanah Pertapakan dengan ukuran $\pm 4,20.M. \times 60,50 M$ yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah No 17 dengan ukuran $\pm 4,20 M \times 19,50 M$, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Tangsi ;

- Barat : Jalan Patuan Nagari ;

- Utara : Binsar Sibarani ;

- Selatan : Rumah No. 19 yang ditempati oleh Tergugat I dan II kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah ;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), karena para Penggugat tidak dapat menempati rumah yang menjadi Haknya dan tidak dapat menguasai Tanah Pertapakannya yang juga menjadi haknya para Penggugat ;

7. Menyatakan dalam hukum Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verset. (uit voerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta para turut Tergugat, untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 8 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat I, II, III dan IV Kabur (Obscuur libel)

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta di kesampingkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat-Penggugat mengenai gugatan yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan II dan turut Tergugat I,II,III dan IV tertanggal 12 April 2007;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat I, II, III, dan IV pada halaman 2 (dua) poin 2 (dua) butir ke 4 (empat) menyatakan bahwa Koston Sibarani adalah Bapak Penggugat IV, hal ini adalah keliru dalam dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya Penggugat IV adalah Onggung Sibarani, sebagaimana dalam silsilah keturunan Raja Elias Sibarani, Penggugat IV Onggung Sibarani adalah anak dari Wismar Sibarani anak yang ke 4 (empat) dari Raja Elias Sibarani dan Koston Sibarani adalah anak yang ke 5 (lima) dari ST Raja Elias Sibarani sehingga dalil Penggugat tersebut adalah sangat kabur tidak jelas;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat I, II, III dan IV pada halaman 2 (dua) poin ke 2 (dua) butir ke 5 (lima) menyebutkan bahwa Ferdinand Sibarani adalah Mertua turut, Tergugat IV/Bapak turut Tergugat I dalil tersebut kabur, Penggugat dalam gugatan menyatakan turut Tergugat IV adalah James Sibarani begitu juga dalil gugatan Penggugat butir ke 6 (enam) menyatakan bahwa Johan Sibarani adalah Kakek turut Tergugat III, adalah dalil yang sangat kabur bahwa turut Tergugat III Jannen Sibarani adalah anak kandung dari Johan Sibarani dan turut Tergugat II adalah ibu kandung dari Jannen Sibarani, turut Tergugat II istri sah dari almarhum Johan Sibarani sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat Kabur Obscuur Libel, tidak dapat diterima sehingga dikesampingkan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah dapat di terima, karena tidaklah memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Bahwa jelas adanya di dalam mengajukan gugatannya Penggugat telah mempergunakan "lembaga Samenvooging atau kumulasi" dimana Penggugat mengajukan gugatan dengan mempergunakan "lembaga kumulasi subjektif" dengan mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap Tergugat Herbert Sibarani (Tergugat II) dan Tergugat I (Margareta Siahaan). Bahwa Tergugat I adalah ibu kandung dari Tergugat II, dan turut Tergugat II dengan turut Tergugat III bahwa turut Tergugat II adalah Ibu Kandung turut Tergugat III;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dalam hal gugatan diajukan menggunakan " lembaga kumulasi " baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, diisyaratkan adanya dan terpenuhinya "syarat Innerlijke samenhang atau hubungan yang erat", sebagai "unsur esensial" dari lembaga" samenvooging atau kumulasi " tersebut;

Bahwa konsekuensi dari ketentuan tersebut di atas, apabila di dalam suatu gugatan yang diajukan dengan mempergunakan "Lembaga Kumulasi" tidak terpenuhi atau tidak terdapat unsur Innerlijke samenhang atau hubungan yang erat, maka gugatan yang bersangkutan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat tidaklah ternyata terdapat dan terpenuhi adanya unsur "hubungan yang erat atau innerlijke samenhang" di dalam "Hubungan Hukum" baik yang ada antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yang menimbulkan suatu "peristiwa hukum" yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan ini dengan menggunakan lembaga kumulasi;

Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dan mampu menunjukkan adanya hubungan yang erat di dalam hubungan hukum yang ada diantara Tergugat I dan II dan turut Tergugat I, II, III dan IV yang menimbulkan suatu peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar dari kumulasi subjektif;

Bahwa bahkan adanya Tergugat Herbert Sibarani (Tergugat II) tidaklah pernah melakukan hubungan hukum yang menimbulkan suatu peristiwa hukum baik antara turut Tergugat I, II, III dan IV dengan Penggugat-Penggugat;

Bahwa dengan perkataan lain tidaklah ternyata terdapat unsur "hubungan yang erat (innerlijke samenhang)" antara peristiwa hukum yang timbul dari "hubungan hukum" yang dilakukan baik antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat Herbert Sibarani Tergugat II maupun antara turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III dan IV;

Bahwa di dalam gugatan penggugat pada halaman 2 butir ke satu yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat dengan Tergugat I dan II serta turut Tergugat adalah ahli waris almarhum Raja Elias Sibarani adalah benar akan tetapi Penggugat dalam mengajukan gugatannya bertindak untuk diri sendiri dan tidak menguraikan secara jelas kedudukan Tergugat I dan II serta kedudukan turut Tergugat dengan Penggugat sebagai ahli waris almarhum Raja Elias Sibarani, serta Penggugat tidak ada menghunjuk dan mengemukakan dasar yang merupakan alas hak Penggugat mewakili ahli waris dari almarhum Raja Elias Sibarani, yang mana mohon berupa surat kuasa ataupun surat sejenis lainnya;

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 12 April 2007, bahwa para Penggugat mendalilkan keberadaan Penggugat-Penggugat yang menyatakan dirinya bertindak untuk diri sendiri serta tidak adanya menyatakan sebagai mewakili seluruh dari keturunan ahli waris almarhum Raja Elias Sibarani hanya berdasarkan kedudukan Penggugat-Penggugat serta tidak menjelaskan keturunan almarhum Raja Elias Sibarani sebagai ahli waris dari keturunan mana sebab Penggugat menyatakan antara Tergugat I dan II serta turut Tergugat dengan para Penggugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum Raja Elias Sibarani;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai kedudukan Penggugat-Penggugat yang hanya bertindak untuk diri sendiri yang menyebutkan sebagai ahli waris dari almarhum Raja Elias Sibarani dan tidak menyebutkan garis keturunannya dari keturunan almarhum Raja Elias Sibarani yang mana serta kapasitasnya dalam gugatan sebagai ahli waris dari almarhum Raja Elias Sibarani dan masih adalagi yang lebih berhak atas warisan dari almarhum Raja Elias Sibarani yang tidak diikuti dalam gugatan Penggugat sebagai ahli waris sah dari almarhum Raja Elias Sibarani sehingga tidaklah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita;

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan kedudukan Penggugat selaku ahli waris tidaklah dengan sendirinya memberikan keabsahan untuk bertindak dalam kualitas sebab para Penggugat tidak menyebut mewakili ahli waris lainnya akan tetapi Penggugat seharusnya menunjukkan dasar yang merupakan alas hak baik berupa surat kuasa maupun surat sejenis lainnya;

Bahwa oleh karenanya jelas pula adanya bahwa Penggugat Monang Sibarani Dkk tidak memiliki kualitas yang sah untuk bertindak mewakili

Hal. 11 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris dari garis keturunan almarhum Raja Elias Sibarani dimana dalam gugatan Penggugat menyebutkan antara Tergugat-Tergugat dengan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Raja Elias Sibarani sehingga jelas pula adanya gugatan Penggugat tidak sah adanya, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa disamping hal tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan Penggugat bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan pada Harta Peninggalan almarhum Raja Elias Sibarani, dan telah pula diperkarakan pada tahun 1983 antara keturunan almarhum Raja Elias Sibarani yang akhirnya Tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir serta 2 buah rumah di Pasar Laguboti yang terletak di Jalan Patuan Nagari No 17 Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah harta bersama dari keturunan almarhum Raja Elias Sibarani dengan di kuatkan keputusan Pengadilan Tinggi Medan No 566/Pdt.G/1984/PT.Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara tersebut pihak berperkara adalah Alm Wilson Sibarani dengan Penggugat Monang Sibarani sehingga kapasitas para Penggugat dan Tergugat di dalam perkara ini adalah kabur yang mendasarkan gugatan para Penggugat terhadap putusan tersebut;

Bahwa oleh karena yang berhak atas tanah terperkara bukan Tergugat Herbert Sibarani akan tetapi Pewaris yang sah dari almarhum Raja Elias Sibarani yaitu Margareta Siahaan Ibu Kandung dari Tergugat Herbert Sibarani, Istri sah dari almarhum Wilson Sibarani ;

Gugatan Penggugat Error In Persona

Penggugat tidak berada dalam Persona Standi In Judicio untuk menggugat Herbert Sibarani sebab tidak ada koneksitasnya;

Bahwa " suatu tuntutan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sementara antara Penggugat dengan Herbert Sibarani tidak ada koneksitasnya apalagi menyangkut masalah Harta warisan dari almarhum Raja Elias Sibarani akan tetapi yang berhak adalah almarhum Wilson Sibarani atau Ahli Warisnya yang sah yaitu Margareta Siahaan isteri sah dari Wilson Sibarani, maka Herbert Sibarani menolak Gugatan Penggugat;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan turut Tergugat I Tumpal Sibarani beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, adalah tidak benar, kabur dimana Tumpal Sibarani turut Tergugat I sejak dilahirkan tidak pernah

Hal. 12 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa Jannen Sibarani turut Tergugat III adalah tidak berkapasitas di ikutkan sebagai Tergugat dalam perkara ini dimana Penggugat mendalilkan objek terperkara adalah mendasarkan Harta warisan dari almarhum Raja Elias Sibarani, bahwa Penggugat telah pula mengajukan sebagai pihak dalam perkara ini Ibu kandung dari Jannen Sibarani istri sah dari almarhum Johan Sibarani yang masih setara dengan Penggugat I Monang Sibarani, dalam hal ini Jannen Sibarani tidaklah berkapasitas diikutkan sebagai Tergugat yaitu turut Tergugat III anak dari Alm Johan Sibarani anak yang ke 7 (tujuh) dari St Raja Elias Sibarani;

Bahwa awalnya sejarah 2 unit rumah dan Pertapakannya yang terletak di Jalan Patuan Nagari No 17 Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Objek yang diperkarakan Penggugat-Penggugat adalah Milik Sunggu Sibarani yang diperolehnya semasa hidupnya St Raja Elias Sibarani sesuai dengan Surat Pengakuan dari Raja Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941;

Bahwa gugatan para Penggugat sangat jelas mengandung kekaburan, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (bandingkan Putusan MARI tertanggal 28 Januari 1976 No.201 K/Sip/1974 termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata 1, Chaidir Ali, SH, hal. 218 yang memuat kaidah "Kumulasi Gugatan dalam perkara yang ada hubungannya satu sama lain tidak dapat dibenarkan");

DALAM REKONVENSI:

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam dalil dalam Konvensi di atas secara mutatis-mutandis menjadi dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di kemukakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa gugatan Rekonvensi diajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sehubungan dengan gugatan yang di ajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang mendalilkan dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah ahli waris almarhum Raja Elias Sibarani dan belum pernah terjadi pembagian secara bersama antara Ahli waris

Hal. 13 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Raja Elias Sibarani terhadap 2 (dua) bidang tanah pertapakan sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah pertapakan dengan ukuran 40 meter x 50 meter Sitapi-tapi yang terletak di Sibarani Nasampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang berbatas :

Sebelah Timur : Rumah Peninggalan Raja Elias Sibarani;
Sebelah Barat : Rumah;
Sebelah Selatan : Tanah Kosong;
Sebelah Utara : Jalan Umum ke Sibarani Nasampulu ;

2. Satu bidang tanah pertapakan dengan ukuran 30 meter x 50 meter yang terletak di Sitangkola Desa Sitangkola Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang berbatas :

Sebelah Timur : Rumah;
Sebelah Barat : Jalan Umum;
Sebelah Selatan : Jalan setapak;
Sebelah Utara : Tanah Maria Sibarani;

3. Bahwa semasa hidupnya Sunggu Sibarani Ayah Kandung Wilson Sibarani Mertua Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi telah memperkarakan Tanah Parhauan dengan marga Sibarani Sitangkola pada tahun 1947 dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt G/1947 tertanggal 22 Februari 1947 (Vide bukti T- 3) yang dimenangkan oleh Sunggu Sibarani Mertua Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi yaitu Tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang luasnya kurang lebih 70 meter X 30 meter yang mempunyai batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Besar;
Sebelah Utara : Tanah Huria HKBP;
Sebelah Selatan : Tanah Marga Sibarani ;
Sebelah Barat : Tanah HKBP Godung Laguboti ;

4. 2 (dua) Pintu Rumah serta tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah milik Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi ahli waris dari Sunggu Sibarani yang telah diperkarakan oleh Marga Sibuea dengan Sunggu Sibarani pada tahun 1941 dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt G/1941 tertanggal 9 Mei 1941 yang di menangkan oleh Sunggu Sibarani mertua Tergugat I dalam Konvensi serta pula terdukung oleh Surat Pengakuan Raja Elias Sibarani

Hal. 14 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Maret 1941 yang luasnya kurang lebih 8 meter X 70 meter yang berbatas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan Kecil;
Sebelah Utara : Saoeloes Sibarani;
Sebelah Barat : Jalan Besar (Jalan Patuan Nagari);
Sebelah Selatan : Gang Kecil;

Bahwa dalil-dalil gugatan Rekonvensi poin 1 dan 2 adalah harta peninggalan almarhum Raja Elias Sibarani untuk dapat dibagi bersama keturunan Raja Elias Sibarani menyatakan dalil Rekonvensi Poin 3 dan 4 dinyatakan milik Penggugat dalam Rekonvensi I yang mempunyai fakta autentik untuk dapat dikabulkan yang dikuasai ratusan tahun lamanya serta pula gugatan objek rekonvensi Poin 1 dan 2 ini telah dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa dalam gugatan dalam Rekonvensi ini para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga tidak menuntut orang lain dalam perkara ini, sebab yang dituntut oleh para Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvensi adalah hanya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diri-sendiri dalam kedudukannya seperti dalam gugatan konvensi selaku pihak ahli waris yang sah atas keturunan almarhum Raja Elias Sibarani namun dalam petitum gugatan, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi hanyalah meminta atas harta peninggalan almarhum Raja Elias Sibarani untuk dibagi bersama ahli waris yang sah karena belum pernah dibagi bersama oleh keturunan Raja Elias Sibarani, antara Tergugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang menjadi objek gugatan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang mengajukan gugatan bohongan kepada Pengadilan Negeri Tarutung dan atas penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dalam gugatan objek Rekonvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum maka ganti rugi yang riil dapat diketahui, baik atas kerugian materiil, maupun atas kerugian moril, yang dapat ditaksir adalah sebagai berikut :

1. Meteriil: atas penguasaan 2 bidang pertapakan Tanah di Tapi-Tapi, tanah pertapakan sitangkola yang dikuasai Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi selama ini ditaksir Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - Biaya mengurus perkara ini hanya ditingkat Pengadilan Negeri sebesar

Hal. 15 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Biaya Penasehat Hukum dalam mengurus perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Moril : Untuk nama baik keseluruhan keluarga Penggugat dalam Rekonvensi apalagi atas hukum pribadi si Penggugat I dalam Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);

Maka total keseluruhannya atas material dan moril, yang harus dibayar Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi adalah :
 $\text{Rp } 870.000.000 + \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 970.000.000,-$ (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa sangatlah beralasan dan menurut hukum, terhadap 2 bidang yang terletak di Sitapi-tapi yang luasnya 40 X 50 meter dan tanah pertapakan yang terletak di Desa Sitangkola dengan luas Kurang lebih 30 X 50 meter tersebut dinyatakan sebagai harta peninggalan almarhum Raja Elias Sibarani yang belum pernah dibagi-bagi keturunan Raja Elias Sibarani seperti yang terurai di atas;

Bahwa, sesuai dengan Pasal 180 HIR, bahwa putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan dilaksanakan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada banding, verzet, dan kasasi;

Bahwa untuk menjamin Tergugat dalam Rekonvensi memenuhi isi putusan, wajarlah pula agar kepada Tergugat dalam Rekonvensi, dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai mematuhi isi keputusan ini, terhitung sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian adalah sudah sewajarnya apabila Pengadilan Negeri Tarutung mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi bahkan meskipun dalam gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima : bandingkan putusan MARI tanggal 25-3-1975 No 1057 K/Sip/1973 yang memuat kaedah "Karena gugatan Rekonvensi tidak didasarkan inti gugatan dalam Konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah) dengan tidak diterimanya gugatan dalam Konvensi tidak sendirinya gugatan dalam Rekonvensi ikut tidak dapat diterima" termuat dalam rangkuman yurisprudensi MARI cetakan II MARI 1993);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarutung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan perkara Perdata Nomor 2/Pdt G /1947 tanggal 22 Februari 1947;
4. Menyatakan Sah dan berharga Surat Keputusan perkara perdata Nomor 52/Pdt G/1941 tanggal 9 Mei 1941;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi atas perbuatan melawan hukumnya sebesar Rp 970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada banding, verset, dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai mematuhi isi keputusan ini terhitung sejak keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul karena adanya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 17/Pdt.G/PN.Trt. tanggal 2 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

Hal. 17 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat adalah sama-sama Ahli Waris dari Alm. Raja Elias Sibarani;
 3. Menyatakan dalam hukum, bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, serta sebidang tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah No.17 dan No. 19 adalah sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum St. Raja Elias Sibarani;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan :
 - a. Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 M;
 - Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50 M;
 - Utara : Rumah dan Tanah Johan Sibarani, ukuran 37, 50 M;
 - Selatan : Rumah dan Tanah milik Monang Sibarani Als. A. James Sibarani, ukuran 40 M;
 - b. Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan Rumah No. 17 yang Panjang dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M;
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M;
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M;
- Kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat;
5. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Hal. 18 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.98/PDT/2008/ PT.MDN. tanggal 16 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari para Tergugat/para turut Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2008 Nomor 17/Pdt.G/2007/PN.Trt. yang dimintakan banding dan;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

1. Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat-Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara ;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Elias Sibarani tanggal 22 Februari 1941;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat keputusan Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Perkara Perdata Nomor : 52/Pdt.G/1941 tanggal 9 Mei 1941;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang

Hal. 19 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2008;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding yang pada tanggal 12 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Januari 2009;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex Factie*, Pengadilan Tinggi Medan, tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, yang menilai kembali dan mengabaikan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie*, Pengadilan Tinggi Medan dalam halaman 7 dan halaman 8 yang berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun dalam putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No. 36/Pdt.G/1983/ PN.Blg (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan tanggal 29 Desember 1984 No.566/ PERD/ 1984/PT.Mdn. (P-2) ditegaskan bahwa tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat, akan tetapi putusan tersebut bertentangan dengan isi putusan terdahulu dari Pengadilan Negeri Tarutung No.52/Pdt.G/1941 tanggal 6 Mei 1941 dan putusan No.2/ Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947 sebagaimana tersebut di atas, dan selain itu

Hal. 20 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula dari Bukti T -1 berupa Surat Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941, dimana Elias Sibarani sendiri sebagai pemilik tanah (obyek sengketa) telah menyerahkan tanah obyek sengketa kepada anaknya Sunggu Sibarani sebagai panjaean, yang biasa terjadi dalam adat tradisional Batak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan tanah dari Sunggu Sibarani dan dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya".

2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan yudex factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan, tidak berwenang dan melampaui batas kewenangannya, yang menilai kembali dan memberikan putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) tentang status hukum objek tanah sengketa;
3. Bahwa terhadap tanah dan rumah sengketa telah diberikan status hukum yang tetap dan mengikat oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige, tanggal 4 Juni 1984 No.36/Pdt.G/ 1983/PN-Blg. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan putusan Tanggal 29 Desember 1984 No. 566/Perd/1984/PT.Mdn. (Vide Bukti P-1 dan P-2) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat-Penggugat ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi :

- Menerima gugatan Penggugat;
- Menyatakan, bahwa tanah sengketa (Parhauan) dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat;

Hal. 21 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar hukum yang berlaku yaitu, memberikan penilaian kembali dengan pertimbangan hukum yang lain, memberikan penilaian kembali dengan pertimbangan hukum yang lain dan berbeda, bertentangan dengan dan mengabaikan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) vide bukti P-1 dan P-2 yang telah memberikan status hukum terhadap objek tanah perkara yaitu: "Menyatakan bahwa tanah sengketa ("Parhauan") dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat". (hak bersama antara para keturunan/ para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani) hal mana, bukan kewenangan atau melampaui batas kewenangan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan;
- 5. Bahwa menurut hukum yang berwenang untuk menilai kembali putusan atau penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (pengadilan bawahan) adalah Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi, dan terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) adalah Mahkamah Agung RI dalam tingkat Peninjauan Kembali ;
- 6. Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dapat kiranya dikabulkan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat kasasi, oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan sebagai berikut : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 22 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan".

7. Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang diuraikan di atas, para Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat kasasi, agar sudi kiranya, mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2008 No. 98/Pdt/2008/PT.Mdn, yang dimohonkan kasasi tersebut dan dengan mengadili sendiri, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2007 No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt.

II. Pertimbangan Hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan Nebis in idem dengan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap:

1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan dalam halaman 7 dan 8, yang berbunyi sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkaplah bahwa kedua bidang tanah terperkara adalah milik Sunggu Sibarani sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 52/Pdt.G/1941 tanggal 6 Mei 1941 dan No.2/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947".

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan tanah dari Sunggu Sibarani dan dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya".

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena selain Pengadilan Tinggi Medan, tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana diuraikan dalam angka romawi I di atas, juga pertimbangan hukum tersebut "nebis in idem", dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap vide bukti P-1 dan P-2 yang telah menyatakan status hukum: "tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat", (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani);

3. Bahwa sebagai pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht

Hal. 23 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewijsde), Vide Bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah: Ferdinand Sibarani (Ompu Bintang) dan Wilson Sibarani (Amani Galumbang) masing-masing sebagai: Penggugat I dan Penggugat II/Pembanding I dan Pembanding II yang menggugat, Sondang Sibarani, Firman Sibarani, Johan Sibarani (Omp. Si Davit), Monang Sibarani (Amani Mangasi), Maroli Sibarani (Amani Tiurma), Omp. Si Tiurma Boru Aruan dan Manaek Sibarani (Amani Betty) masing-masing sebagai : Tergugat I s/d VII/para Terbanding, baik para Penggugat dan para Tergugat semuanya adalah sama-sama keturunan atau para ahli waris dari St. Raja Elias Sibarani;

4. Bahwa dalam gugatannya tersebut pada pokoknya didalilkan bahwa, "Penggugat I (Ferdinand Sibarani) dan Sunggu W. Sibarani ayah dari Penggugat II (Wilson Sibarani), memiliki sebidang tanah pertapakan perumahan bernama, "Parhauan", seluas kurang lebih 64 M X 30 M yang terletak di Jalan Diponegoro Pasar Laguboti, bukan tanah warisan dari orangtua alm. St. Elias Sibarani, dan sebagian dari tanah sengketa, dibangun rumah dan ditempati oleh para Tergugat karenanya para Penggugat menuntut, agar tanah sengketa dinyatakan sebagai milik dari para Penggugat dan agar para Tergugat dihukum untuk membongkar bangunan rumahnya dan mengosongkannya untuk dapat diusahai dan dinikmati oleh Penggugat sebagai pemilik";
5. Tergugat I s/d VII menolak gugatan para Penggugat tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya :

"bahwa sebidang tanah pertapakan yang dinamai "Parhauan" kurang lebih seluas 73 M X 30 M yang terletak di Jalan Diponegoro, Pasar Laguboti, dan 2 (dua) pintu rumah dengan ukuran masing-masing 25 M X 4 M yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17, Pasar Laguboti, serta sebidang tanah pertapakan ukuran 8 M X 45 M yang terletak tolak belakang dengan rumah di jalan Patuan Nagari No. 17, Pasar Laguboti yang ditempati oleh Penggugat II (Wilson Sibarani) adalah tanah dan rumah milik bersama suami-isteri, St. Raja Elias Omp. Si Guloniam), dan setelah isteri pertama meninggal maka St. Raja Elias Sibarani kawin lagi dengan Boru Siahaan, tanah terperkara dijadikan sebagai mata pencaharian untuk usaha "Parhauan" (tempat jualan kayu-kayu) oleh orangtua St. Raja Elias Sibarani dengan isteri

Hal. 24 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertamanya hingga meninggal, dan diteruskan oleh isteri keduanya terakhir meninggal pada bulan Agustus 1973";

6. Bahwa selain para Tergugat menyangkal gugatan para Penggugat tersebut, juga mengajukan gugatan rekonvensi, agar Pengadilan menyatakan, tanah terperkara dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti tersebut dinyatakan, sebagai harta peninggalan St. Raja Elias Sibarani (Omp. Sigulontam) dan menjadi hak dan dibagi bersama antara para Penggugat dan para Tergugat (para keturunan/ para ahli waris dari St. Raja Elias Sibarani), demi kerukunan dan keadilan bagi yang berkeluarga seketurunan dan agar putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi";
7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara akhirnya Pengadilan Negeri Tarutung di Balige memberi putusan, dalam Konvensi: Menolak gugatan para Penggugat tersebut untuk seluruhnya, dalam rekonvensi: Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian, sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang diuraikan tersebut di atas, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), Vide Bukti P-1 dan P-2;
8. Bahwa Penggugat I s/d IV, para Terbanding sekarang para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Margareta Br. Siahaan (Isteri dari Wilson Sibarani sebagai Penggugat II dalam perkara terdahulu dalam bukti P-1 dan P-2) sebagai Tergugat I-Pembanding I sekarang Termohon Kasasi I, Herbert Sibarani (anak dari Tergugat I) sebagai Tergugat II-Pembanding II sekarang Termohon Kasasi II, dan para turut Tergugat- para turut Terbanding sekarang para turut Termohon Kasasi (baik para Penggugat maupun para turut Tergugat adalah sama-sama keturunan dan para ahli waris dari St. Raja Elias Sibarani), oleh karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II masih tetap menguasai sisa tanah Parhauan yang belum dibagi yaitu 2 (dua) bidang tanah kosong dan 2 (dua) rumah yaitu : Nomor 17 dan Nomor 19 (objek tanah dan rumah sengketa), tidak mau secara sukarela untuk membagi 1/2 (setengahnya) kepada para

Hal. 25 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dan tidak mau melaksanakan amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) vide bukti P-1 dan P-2 tersebut;

9. Bahwa di dalam gugatan perkara tersebut Penggugat I dan Penggugat II (Wilson Sibarani, suami dari tergugat I dan ayah dari Tergugat II) telah mengupayakan secara maksimal agar Pengadilan menyatakan, tanah dan rumah sengketa adalah miliknya, akan tetapi sesuai dengan kebenaran fakta dan keadilan, Pengadilan menolak gugatan tersebut dan menyatakan, tanah dan rumah sengketa "adalah hak bersama antara Penggugat-penggugat dan Tergugat-Tergugat Rekonvensi" (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani);

10. Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang diuraikan di atas, maka telah tepat dan benar pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie, Pengadilan Negeri Tarutung yang menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan, 1 (satu) bidang tanah kosong Parhauan dan 1 (satu) bidang Tanah dan Rumah No.17 Pasar Laguboti tersebut kepada para Penggugat, dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uit voer baar bij voerraad);

11. Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang diuraikan di atas maka Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang mempertimbangkan lagi gugatan Rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II dan yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, tanah dan rumah sengketa adalah milik Sunggu Sibarani, berarti Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan penilaian kembali terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang bukan kewenangan dan melampaui batas kewenangannya dan nebis ini idem serta bertentangan dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), vide bukti P-1 dan P-2, oleh karena itu putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

III. Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku:

Hal. 26 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Fatie, Pengadilan Tinggi Medan dalam halaman 7 putusan yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyimak secara jelas bahwa Sunggu Sibarani pernah berperkara dengan marga Sibarani Sitakkola dimana perkara tersebut dimenangkan oleh Sunggu Sibarani dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.02/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947;

Demikian juga pada tahun 1947 bahwa tanah terperkara telah digugat marga Sibuea dan perkara tersebut telah dimenangkan oleh Sunggu Sibarani (Perkara PN. Tarutung No. 52/Pdt.G/1941 tanggal 6 Mei 1941; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkaplah bahwa kedua bidang tanah terperkara adalah milik Sunggu Sibarani sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.52/pdt.G/1941 tanggal 6 Mei 1941 dan No.2/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947”.

2. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena Judex factie, Pengadilan Tinggi Medan telah "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan"; dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 9 Mei 1941 No. 52/Pdt.G/1941 dinyatakan pada pokoknya bahwa:

"berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, St. Elias Sibarani telah menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu (kira-kira tahun 1900-an), tidak ada gangguan dari pihak manapun", maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan Sipaettua Sibuea (sebagai Pendawa/Penggugat) dinyatakan, ditolak seluruhnya, dan dalam putusan mana tidak ada disebut, tanah terperkara milik alm. Sunggu alias Wasinton Sibarani;

- 2.2. Bahwa demikian juga di dalam putusan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan perkara perdata tertanggal 22 Februari 1947 No.02/Pdt.G/1947 dalam

Hal. 27 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



pertimbangan hukumnya dinyatakan pada pokoknya bahwa :
"berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, kira-kira 35 tahun yang lalu St. Elias Sibarani mendirikan Gudang kayu diatas tanah perkara dan setelah 3 tahun gudang itu didirikan St. Elias Sibarani memarik keliling tanah perkara dengan maksud agar kayu-kayu jualannya tidak dicuri orang dan disekeliling tanah perkara ditanami pohon-pohon keras yang sudah berumur 30 tahun, dan setelah St. Elias Sibarani meninggal dunia tanah perkara jatuh kepada keturunan alm. St. Elias Sibarani (termasuk diantaranya Sunggu Sibarani alias Wilson Sibarani), selama mana tidak ada gangguan oleh karena itu menurut hukum jika seseorang menguasai tanah terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun tidak ada gangguan dari pihak lain maka tanah menjadi miliknya (*individuale bezitrechts*);

2.3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam poin 2.2 tersebut diatas maka gugatan Sibarani Sitakkola (sebagai Pendawa/ Penggugat) dinyatakan, ditolak seluruhnya, dan dalam putusan mana, *tidak ada disebut tanah perkara milik alm. Sunggu Sibarani alias Wasinton Sibarani*;

3. Bahwa pada tahun 1907 yang pertama kali mendirikan rumah di Pasar Laguboti, adalah orangtua Pemohon Kasasi I, St. Elias Sibarani dan kawan-kawannya dan pada tahun 1940 bangunan rumah di Pasar Laguboti tersebut, habis terbakar, setelah itu maka Pemerintah mengadakan peremajaan Pasar Laguboti dan melakukan pembagian tanah kepada warga termasuk kepada St. Elias Sibarani dan kemudian membangun dan mendirikan 2 (dua) rumah di atasnya setelah terbakar yang sekarang dikenal Pasar Laguboti, dengan nama Jalan Patuan Nagari No. 17 dan No. 19 (sebagaimana ternyata tertulis dalam halaman 4 alinea ke-3 putusan Pengadilan No.52/Pdt.G/1941), jadi tidak benar Sunggu Sibarani yang membangun 2 (dua) rumah tersebut;
4. Bahwa pada tahun 1941 terjadi perkara dengan marga Sibuea sebagai Pendawa/Penggugat terhadap beberapa orang yang membangun rumah di atas tanah tersebut termasuk orangtua Pemohon Kasasi, St. Raja Elias Sibarani (bukan Sunggu Sibarani sebagaimana penafsiran yang salah dan keliru dari Judex Factie,

Hal. 28 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan) sebagai Tergugat-Tergugat. Pada saat itu orangtua Pemohon Kasasi I (Monang Sibarani), St. Raja Elias Sibarani dalam keadaan sakit-sakitan, tidak dapat berjalan dan melihat, maka orangtua Pemohon Kasasi mewakilkannya kepada anak sulung dari isteri keduanya Boru Siahaan, yaitu : Sunggu Sibarani untuk menghadapi perkara tersebut, hal ini sebagaimana yang diakui oleh para Termohon Kasasi dalam halaman 7 Memori Bandingnya, demikian juga dalam menghadapi perkara gugatan Sibarani Sitakkola sebagai Penggugat maka, Sunggu Sibarani lah yang mewakili orangtua Pemohon Kasasi I sebagai salah satu Tergugat;

5. Bahwa pada saat Sunggu Sibarani kawin dengan isterinya Boru Hutajulu, masih pengangguran maka Sunggu Sibarani meminta kepada orangtua Pemohon Kasasi I agar dapat berusaha dan menempati rumah jalan Patuan Nagari No. 19 lantainya telah dikeramik dan dindingnya telah dibeton oleh Sunggu Sibarani, namun Rumah No. 17 masih tetap seperti keadaan semula karena merasa bukan miliknya dan tidak ditempati;
6. Bahwa pada tanggal 15 Januari dan 22 Januari 2006 telah dikumpulkan semua keturunan/ ahli waris dari St. Raja Elias Sibarani dengan maksud agar Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membagi 2 (dua) bidang tanah kosong, sisa tanah Parhauan yang belum dibagi dan 2 (dua) pintu rumah No. 17 dan No. 19 tersebut untuk dibagikan kepada semua keturunan/ ahli waris alm. St. Elias Sibarani sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Vide bukti P-I dan P-2 yaitu: 1 (satu) bidang tanah Parhauan yang masih kosong dan 1 (satu) rumah No. 17 untuk para Pemohon Kasasi dan yang lainnya untuk para Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi;
7. Bahwa akan tetapi Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II tidak mau untuk membaginya dan berkeinginan untuk tetap menguasai dan menghakinya dengan cara menawarkan, "*uang piso-piso*" kepada para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi namun para Pemohon Kasasi tidak menerima dan menolaknya oleh karena tanah terperkar adalah warisan dari orangtua, St. Raja Elias Sibarani dan harus dibagi rata kepada semua keturunan/ ahli warisnya (hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung

Hal. 29 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt, halaman 6);

8. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang berpendapat, Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg (P-I) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 29 Desember 1984 No. 566/Perd/1984/PT.Mdn. (P-2) yang menyatakan bahwa, "tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat". (para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elais Sibarani), bertentangan dengan putusan Pengadilan Surat Keputusan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/1947 tanggal 22 Februari 1947 dan Surat Keputusan perkara Perdata Pengadilan Negeri Tarutung No. 52/Pdt.G/1941 tanggal 9 Mei 1941, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena ketiga putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut adalah, saling bersesuaian atau sama antara satu dengan yang lainnya;

9. Bahwa akan halnya Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat;

".... dan selain itu ternyata pula dari bukti T-1 berupa Surat Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941, dimana Elias Sibarani sendiri sebagai pemilik tanah objek sengketa) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada anaknya Sunggu Sibarani sebagai Panjaean, yang biasa terjadi dalam adat tradisional Batak", tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

9.1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut, melanggar azas kepastian hukum, yaitu :

a. Melanggar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu, putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 9 Mei 1941 No.52/Pdt.G/1941 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa : "berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, St. Elias Sibarani telah menguasai, memiliki dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu (kira-kira tahun 1900-an), tidak ada gangguan dari pihak manapun", dan dalam putusan mana, tidak ada disebut, tanah

Hal. 30 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



terperkara milik alm. Sunggu Sibarani alias Wasinton Sibarani;

- b. Melanggar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu, putusan perkara perdata tertanggal 22 Februari 1947 No.02/Pdt.G/1947 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa:

"berdasarkan bukti-bukii dan saksi-saksi, kira-kira 35 tahun yang lalu St. Elias Sibarani mendirikan Gudang kayu diatas tanah perkara dan setelah 3 tahun gudang itu didirikan St. Elias Sibarani memarik keliling tanah perkara dengan maksud agar kayu-kayu jualannya tidak dicuri orang dan disekeliling tanah perkara ditanami pohon- pohon keras yang sudah berumur 30 tahun, dan setelah St. Elias Sibarani meninggal dunia tanah perkara jatuh kepada keturunan alm. St. Elias Sibarani (termasuk diantaranya Sunggu Sibarani alias Wilson Sibarani), selama mana tidak ada gangguan oleh karena itu menurut hukum jika seseorang menguasai tanah terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun tidak ada gangguan dari pihak lain maka tanah menjadi miliknya (*individuale bezitrechts*)', dan dalam putusan mana, tidak ada disebut, tanah perkara milik alm. Sunggu alias Wasinton Sibarani;

- c. Melanggar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Desember No. 566/Perd/1984/PT.Mdn. (P-2) yang menyatakan bahwa "Tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat- Penggugat dan Tergugat-Tergugat", (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari Alm. St. Raja Elias Sibarani);

- 9.2. Bahwa selain dari itu, Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat mengabaikan 3 (tiga) putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hanya didasarkan pada Surat tertanggal 22 maret 1941 terlebih-lebih tanggal, bulan dan tahun Surat tersebut adalah sebelum tanggal, bulan dan tahun putusan-putusan yang diuraikan

Hal. 31 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



dalam poin 3.1 diatas, dan Surat tertanggal 22 Maret 1941 inipun di indikasikan adalah palsu, oleh karena St. Raja Elias Sibarani tidak bisa menulis dan membaca alias buta huruf, serta saksi-saksi yang tertera dalam surat tersebut telah meninggal terlebih dahulu (tahun 1939) sebelum tahun 1941, karenanya para Pemohon Kasasi akan mereservir haknya dalam waktu dekat ini untuk melaporkan Termohon Kasasi I dan II, dan para turut Termohon Kasasi ke Kepolisian RI berdasarkan Pasal 263 KUHPidana;

10. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu, putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 29 Desember 1984 No.566/Perd/1984/PT.Mdn. (P-2) yang menyatakan bahwa, tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat", (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani), maka pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas maka terbukti bahwa tanah terperkara adalah merupakan tanah dari Sunggu Sibarani dst, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 10.1. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di atas sebagai para Penggugat dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg, salah satunya adalah Wilson alias Amani Galumbang Sibarani sebagai Penggugat II, yang notabene Penggugat II ini adalah suami dari Tergugat I/sekarang Termohon Kasasi I, dan ayah dari Tergugat II/sekarang Termohon Kasasi II;
- 10.2. Bahwa dalam gugatannya tersebut, para Penggugat menyatakan bahwa, Penggugat I dan Sunggu Sibarani (S.W.Sibarani) ayah kandung dari Penggugat II, memiliki tanah terperkara dan karenanya menuntut agar Pengadilan menyatakan demikian halnya, akan tetapi gugatannya ini



telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Tarutung di Balige yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan;

10.3. Bahwa oleh karena itu adalah sangat aneh Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum seperti yang diuraikan di atas, seolah-olah mengadili lagi perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10.1. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang diuraikan tersebut di atas, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, oleh karena Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar hukum yang berlaku, mengabaikan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim/Pengadilan sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya menurut hukum (*by operational of the law*) putusan-putusan tersebut, harus/mutlak diterapkan dan diberlakukan sebagaimana mestinya (*as it is*) sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusannya, tidak dapat dinilai kembali atau diabaikan dan tidak boleh menyimpang dari putusan tersebut untuk menjamin terlaksananya, azas kepastian hukum;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas adalah beralasan menurut hukum permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk dikabulkan, karenanya putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan telah, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan", sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

IV. Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu, mengabaikan gugatan rekonvensi yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, yang *menyatakan sah dan berharga*: Surat Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941, Surat Keputusan perkara perdata No. 2/Pdt.G/1941 tanggal 9 Mei 1941, adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena selain bukan kewenangannya dan melampaui batas kewenangannya untuk menilai kembali dan menyatakan sah dan berharga suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, juga gugatan Rekonvensi tersebut terlepas/tidak ada kaitannya dengan gugatan dalam Konvensi;
2. Bahwa gugatan Konvensi dari para Penggugat/para Pemohon Kasasi kepada Tergugat I dan II/Penggugat I dan II Rekonvensi/Termohon Kasasi I dan II, dan para Turut Tergugat/para turut Termohon Kasasi adalah untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu, putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg. (P-I) yang dikuatkan oleh 15 Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 29 Desember 1984 No.566/Perd/1984/PT.Mdn. (P-2) yang menyatakan bahwa, "tanah sengketa di Parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat), (hak bersama antara para keturunan/ para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani);
3. Bahwa sebagian tanah di "Parhauan" tersebut telah dibagi-bagikan kepada semua keturunan/ para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani, sedangkan sebagian lagi yaitu 2 (dua) bidang tanah di Parhauan yang merupakan hak bersama antara para Penggugat, Tergugat I dan II serta para turut Tergugat (semuanya para keturunan/ para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani), belum dibagi/masih dikuasai oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II, yaitu :
 - 3.1. Sebidang tanah, luas dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur: Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;
 - Sebelah Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 3,50 M;
 - Sebelah Utara : Tanah milik James Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;

Hal. 34 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 40 M;

3.2. Sebidang tanah, luas dan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 3,65M;
- Sebelah Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 5,20 M;
- Sebelah Utara : Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 43 M;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Johan Sibarani dengan ukuran 41 M;

4. Bahwa demikian juga, 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti, yang berdiri di atas tanah pertapakan dengan ukuran 8,40 M X 60,50M, masing-masing dengan ukuran 4, 20 M X 19,50 M keduanya terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17 dan no. 19, Pasar Laguboti, merupakan hak bersama antara para keturunan/ ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani, sama sekali belum dibagi/masih dikuasai oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari;
- Sebelah Utara : Rumah Binsar Sibarani;
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak/Juda Siagian dan Marga Hutapea.

5. Bahwa oleh karena itu para Penggugat/para Pemohon Kasasi dalam gugatan Konvensi menuntut agar amar putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap itu dilaksanakan yaitu, agar Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II serta para turut Tergugat/para turut Termohon Kasasi dan orang lain yang mendapat hak darinya, dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong 1 (satu) bidang tanah yang merupakan bagian dari tanah Parhauan yang disebutkan dalam poin 3.3.1, dan 1 (satu) rumah dari 2 (dua) rumah yang berdiri di atas tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Pasar Laguboti No. 17, yang diuraikan dalam poin 4 di atas, kepada para Penggugat/sekarang para Pemohon Kasasi yakni: Laguboti No. 17, yang diuraikan dalam poin 4 di atas, kepada para Penggugat/sekarang para Pemohon Kasasi yakni:

5.1. Sebidang tanah, bagian dari tanah parhauan dengan luas dan

Hal. 35 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Diponegoro, dengan ukuran 6,50 M;
- Sebelah Barat : Tanah milik HKBP, dengan ukuran 3,50 M;
- Sebelah Utara : Tanah milik James Sibarani, dengan ukuran 37,50 M;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hengki Sibarani, dengan ukuran 40 M;

5.2. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran 4,20 M X 60,50 M (sebagian dari tanah pertapakan dengan ukuran 8,40M X 60,50 M), dan 1 (satu) rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran 4,20 M X 19,50 M yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Pasar Laguboti No. 17, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Jalan Tangsi;
- Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari;
- Sebelah Utara : Rumah Binsar Sibarani;
- Sebelah Selatan : Rumah No. 19 yang ditempati oleh Tergugat I dan II ;

6. Bahwa oleh karenanya telah tepat dan benar putusan Judex Factie, Pengadilan Negeri Tarutung yang menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi dengan alasan dalam pertimbangan hukum pada halaman 62 alinea terakhir yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi poin 1 dan 2, Majelis Hakim berpendapat, gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi tersebut bersifat berdiri sendiri yang benar-benar lepas dari gugatan konvensi karena ada perbedaan dalam objek”

7. Bahwa berdasarkan alasan yuridis yang diuraikan di atas, maka permohonan kasasi dari pemohon Kasasi dapat kiranya dikabulkan dan karenanya putusan Judex factie, Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 36 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung;

V. Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan, telah salah dan keliru mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata No.52/Pdt.G/1941/PN.Trt (Bukti T-3) dan Putusan Perkara Perdata No. 02/Pdt.G/1947 (Bukti T-4), sebagai "Produk" Keputusan Pengadilan Negeri Tarutung.

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Judex Factie, Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2008 Nomor 17/Pdt.G/2008/PN.Trt, adalah adanya Bukti T-3, yaitu Putusan Perkara Perdata tanggal 6 Mei 1941, No. 52/Pdt.G/1941/PN.Trt dan Bukti T-4, yaitu Putusan Perkara Perdata tanggal 22 Februari 1947 No. 02/Pdt.G/1947/PN.Trt.
2. Bahwa akan tetapi kalau diteliti isi dari berkas Bukti Surat T-3 dan T-4 tersebut, bukanlah merupakan "Produk" Pengadilan Negeri Tarutung, melainkan Bukti T-3 (Putusan No.51/Pdt.G/1941/PN.Trt, tanggal 6 Mei 1941) tersebut adalah merupakan Keputusan Rapat Kepala Negeri Laguboti, sedangkan Bukti T4 (Putusan No.01 /Pdt.G/ 1947/PN.Trt, tanggal 22 Februari 1947) adalah merupakan hasil Keputusan Pengadilan Kepolisian Balige;
3. Bahwa Bukti T-3 dan T-4 yang diajukan oleh Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut, telah diberi Sampul oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga seolah-olah menjadi Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung, pada hal isinya bukanlah hasil pemeriksaan Pengadilan Negeri Tarutung;
4. Bahwa karena Bukti T-3 dan T-4 tersebut, bukanlah "Produk" Pengadilan Negeri Tarutung, maka Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan, telah salah dan keliru mempertimbangkan Bukti T-3 dan T-4 tersebut sebagai Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga dengan demikian, Putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2008 No. 98/Pdt/2008/PT.Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan.

VI. Putusan Judex Factie, Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt, telah tepat, benar dan sesuai dengan keadilan dan kebenaran, mohon dikuatkan:

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex factie, Pengadilan Tinggi Medan dalam halaman 6 alinea ke-4 dan halaman 7 alinea ke-2 yang

Hal. 37 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagai berikut:

" Menimbang, bahwa terlebih dahulu dikemukakan bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun keterangan saksi-saksi dari pihak Tergugat-Tergugat terdapat keterangan yang saling berbeda-beda dimana saksi para Penggugat pada pokoknya mengatakan tanah perkara adalah milik Penggugat yang didapatnya dari warisan orang tuanya bernama St. Raja Elias Sibarani, namun tidak seorangpun yang dapat menerangkan kapan dan darimana St. Raja Elias Sibarani mendapatkan tanah yang diperkarakan oleh kedua belah pihak;

" Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan dari mana St. Raja Elias Sibarani mendapat objek sengketa yang diperkarakan oleh para pihak";

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta melanggar hukum yang berlaku yaitu melanggar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena, melanggar putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu, melanggar putusan Pengadilan Perkara perdata tertanggal 9 Mei 1941 No. 52/Pdt.G/1941 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa :

"berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, St. Elias Sibarani telah menguasai, memiliki dan mendirikan rumah di atas tanah perkara sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu (kira-kira tahun 1900-an), tidak ada gangguan dari pihak manapun",

3. Dan melanggar Putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 22 Februari 1947 No.02/Pdt.G/1947 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa:

"berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, kira-kira 35 tahun yang lalu St. Elias Sibarani mendirikan Gudang kayu di atas tanah perkara dan setelah 3 tahun gudang itu didirikan St. Elias Sibarani memarik keliling tanah perkara dengan maksud agar kayu-kayu jualannya tidak dicuri orang dan disekeliling tanah perkara ditanami pohon-pohon keras yang sudah berumur 30 tahun, dan setelah St. Elias Sibarani meninggal dunia tanah perkara jatuh kepada keturunan alm. St. Elias Sibarani

Hal. 38 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk diantaranya Sunggu Sibarani alias Wilson Sibarani), selama mana tidak ada gangguan oleh karena itu menurut hukum jika seseorang menguasai tanah terus menerus sampai berpuluh-puluh tahun tidak ada gangguan dari pihak lain maka tanah menjadi miliknya (*individuale bezitrechts*);

4. Bahwa demikian juga pertimbangan hukum Judex factie, Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 8 alinea ke-2 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa ternyata pula dari keterangan kedua belah pihak dan juga saksi-saksi, bahwa sejak dahulu sampai sekarang yang menempati/menguasai tanah/rumah objek sengketa adalah keturunan dari Sunggu Sibarani (alm), bahkan sesuai kekerangan saksi-saksi: Manotar Sibarani dan Tiamsa Br. Sibarani yang menerangkan bahwa kedua pintu rumah No. 17 dan No. 19 pernah terbakar 2 kali, dan yang membangunnnya kembali adalah Sunggu Sibarani (Mertua Tergugat I/Kakek Tergugat II)";

5. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan oleh karena, bertentangan dengan dan melanggar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu:

5.1. Putusan Pengadilan Perkara Perdata tertanggal 9 Mei 1941 No.52/Pdt.G/1941;

5.2. Putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 22 Februari 1947 No.02/Pdt.G/1947, dan;

5.3. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan tanggal 29 Desember 1984 No.566/Perd/1984/PT.Mdn (P-2) yang menyatakan bahwa, "tanah sengketa di parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat", (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani);

6. Bahwa para Pemohon Kasasi tidak pernah menerangkan, bahwa sejak dahulu sampai sekarang yang menempati/menguasai tanah/rumah objek sengketa adalah keturunan dari Sunggu Sibarani (alm), yang benar menerangkan adalah meskipun telah dilakukan musyawarah



akan tetapi bahwa Tergugat I dan II/Termohon Kasasi I dan II tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yaitu, Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juni 1984 No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 29 Desember 1984 No. 566/Perd/1984/PN.Blg. (P- 2);

7. Bahwa demikian juga Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi: Manotar Sibarani dan Tiamsa br. Sibarani yang menerangkan bahwa kedua pintu rumah No.17 dan No.19 pernah terbakar 2 kali, dan yang membangunnya kembali adalah Sunggu Sibarani (Mertua Tergugat I/Kakek Tergugat II) adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta naif;
8. Bahwa oleh karena yang benar adalah pada tahun 1907 St. Elias Sibarani mendirikan rumah di Pasar Laguboti dan kemudian rumah ini terbakar pada tahun 1940 setelah terbakar, kemudian St. Elias Sibarani mendirikan rumah lagi yaitu rumah No. 17 dan No. 19 (jadi tidak benar Sunggu Sibarani mendirikan rumah dua kali di atas Tanah tersebut setelah terbakar), lagi pula saksi Manotar Sibarani lahir pada tahun 1950, tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah pada tahun 1940 setelah terbakar (karena belum lahir) makanya waktu persidangan tingkat pertama majelis hakim menegor saksi ini, demikian juga keterangan Tiamsa Boru Sibuea (bukan boru Sibarani) tidak mengetahui siapa yang mendirikan rumah itu setelah terbakar, oleh karena saksi ini masih berumur 8 tahun (lahir tahun 1932) lagi pula tempat tinggalnya di pedesaan Sibuea, jauh dari tanah dan rumah terperkara;
9. Bahwa selain dari itu keterangan saksi-saksi tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :
 - 9.1. Putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 9 - mei 1941 No. 52/Pdt.G/1941 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa :

"berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, St. Elias Sibarani telah menguasai, memiliki dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara sudah kurang lebih 40 tahun yang lalu (kira-kira



tahun 1900-an), tidak ada gangguan dari pihak manapun";

- 9.2. Putusan Pengadilan perkara perdata tertanggal 22 Februari 1947 No.02/Pdt.G/1947 yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya dinyatakan bahwa:

"berdasarkan bukti-bukii dan saksi-saksi, kira-kira 35 tahun yang lalu St. Elias Sibarani mendirikan Gudang kayu di atas tanah perkara dan setelah 3 tahun gudang itu didirikan St. Elias Sibarani memarik keliling tanah perkara dengan maksud agar kayu-kayu jualannya tidak dicuri orang dan disekeliling tanah perkara ditanami pohon-pohon keras yang sudah berumur 30 tahun, dan setelah St. Elias Sibarani meninggal dunia tanah perkara jatuh kepada keturunan alm. St. Elias Sibarani (termasuk diantaranya Sunggu Sibarani alias Wilson Sibarani), selama mana tidak ada gangguan oleh karena itu menurut hukum jika seseorang menguasai tanah terus menerus sampai berpuluh-puluh. tahun tidak ada gangguan dari pihak lain maka tanah menjadi miliknya (individuale bezitrechts)" dan;

- 9.3. Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 juni 1984 No.36/Pdt.G/1983/PN.Blg. (P-1) yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan tanggal 29 Desember 1984 No.566/Perd/1984/ PT.Mdn. (P-2) yang menyatakan bahwa, "tanah sengketa di parhauan dan 2 (dua) pintu rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat", (hak bersama antara para keturunan/para ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani);

10. Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran, putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2007 No.17/Pdt.G/2007/PN.Trt, yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, serta sebidang tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah yang terletak di Jalan Patuan Nagari No. 17 dan No. 19, Pasar Laguboti adalah sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani, dan yang

Hal. 41 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, 1 (satu) bidang tanah kosong dari 2 (dua) bidang tanah Parhauan dan 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri rumah No.17 (bagian dari tanah Pertapakan yang di atasnya berdiri rumah No.17 dan No.19), dan menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, verzet (uitvoer baar bij voerraad), sebagaimana selengkapnya amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang diuraikan tersebut di atas;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebelum sampai kepada putusan tersebut, telah memeriksa secara tepat, benar dan seksama serta telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara pada tanggal 18 Juli 2007, sebagaimana pertimbangan hukum yang secara panjang lebar Judex Factie, Pengadilan Negeri Tarutung dari halaman 44 s/d 62 dan karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 60 s/d 62 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Minar Br. Sibarani, saksi Rusti Br. Sibarani (dimana keduanya merupakan keturunan/anak perempuan langsung dari Alm. St. Raja Elias Sibarani), serta berdasarkan pula pada putusan Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No. 36/Pdt.G/1983/ PN.Blg. tanggal 4 Juni 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/perd/1-1984/PT.Mdn, tanggal 29 Desember 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap (Vide bukti P-1 dan bukti P-2), serta hasil pemeriksaan setempat atas obyek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, kedua bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, serta sebidang tanah pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri 2 (dua) pintu rumah No. 17 dan No. 19 adalah sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani;

Hal. 42 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari alm. St. Raja Elias Sibarani, hal mana juga telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung di Balige No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg, tanggal 4 Juni 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 566/perd/1984/PT.Mdn, tanggal 29 Desember 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-1 dan P-2), maka menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan patut, apabila Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan 1 (satu) bidang tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 M;
- Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50M;
- Utara : Rumah dan tanah Johan Sibarani, ukuran 37,50 M;
- Selatan : Rumah dan tanah milik Monang Sibarani als A. James Sibarani, ukuran 40M

Serta 1 (satu) unit rumah No. 17 yang terletak di Jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas - batasnya sebagai berikut :

- Timur : Jalan Tangsi;
- Barat : Jalan Patuan Nagari ;
- Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M;
- Selatan : Rumah No. 19, ukuran 50,17 M;

Kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai dan dimiliki oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, serta didasarkan pula pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000, maka tuntutan para Penggugat atas putusan serta merta (uit voerbaar bij voerraad), Majelis Hakim berpendapat tuntutan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan" ;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Juni 2008 No.98/Pdt/2008/PT.Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 43 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat Kasasi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Oktober 2007 No. 17/Pdt.G/ 2007/PN.Trt, dengan tambahan amar putusan agar Tergugat I dan Tergugat II sekarang Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Materil sebesar Rp. 110.000.000,- dan ganti kerugian Immateril sebesar Rp.100.000.000,- atau seluruhnya sebesar Rp. 210.000.000,- kepada para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka putusan Judex Factie, Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka Mahkamah Agung memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UUMA yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu porsi hak antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg tanggal 4 Juni 1983 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 566/Perd/ 1984/PT.Mdn tanggal 29 Desember 1984, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik bersama antara para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum St. Raja Elias Sibarani;

mengenai alasan-alasan ke 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena putusan Pengadilan Negeri No. 36/Pdt.G/1983/PN.Blg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.

Hal. 44 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566/Perd/1984/PT.Mdn. belum dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga hak yang menjadi bagian dari Penggugat belum dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MONANG SIBARANI, DKK tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.98/PDT/2008/PT.MDN. tanggal 16 Juni 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung 2 Oktober 2007 No.17/ Pdt.G/2007/PN.Trt. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang sudah tepat dan benar sehingga amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/ para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Monang Sibarani**, 2. **Tapo Sibarani**, 3. **Suleka Sibarani**, 4. **Onggung Sibarani** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 98/PDT/2008/PT.MDN. tanggal 16 Juni 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 17/Pdt.G/2007/PN.Trt. tanggal 2 Oktober 2007;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat ditolak seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;

Hal. 45 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat adalah sama-sama Ahli Waris dari Alm. Raja Elias Sibarani;
3. Menyatakan dalam hukum, bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masih kosong di dalam areal tanah Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, serta sebidang Tanah Pertapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang di atasnya berdiri 2 (dua) Pintu Rumah No.17 dan No. 19 adalah Sah milik bersama para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta para turut Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum St. Raja Elias Sibarani;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan :
 - a. Tanah Pertapakan Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur : Jalan Diponegoro, ukuran 6,50 M;
 - Barat : Tanah Gereja HKBP, ukuran 3,50 M;
 - Utara : Rumah dan Tanah Johan Sibarani, ukuran 37, 50 M;
 - Selatan : Rumah dan Tanah milik Monang Sibarani Als. A. James Sibarani, ukuran 40 M;
 - b. Tanah Pertapakan yang terletak di jalan Patuan Nagari, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang di atasnya berdiri bangunan Rumah No. 17 yang Panjang dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Jalan Tangsi, ukuran 3,40 M;
 - Sebelah Barat : Jalan Patuan Nagari, ukuran 3,40 M;
 - Sebelah Utara : Rumah Saulus Sibarani, ukuran 59,17 M;
 - Sebelah Selatan : Rumah No. 19, ukuran 59,17 M;
5. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet

Hal. 46 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uit voerbaar bij voorraad);

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar sebesar Rp.1.904.000,- (satu juta sembilan ratus empat ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 13 Januari 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.** dan **H.Suwardi, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.
Ttd./ H.Suwardi, SH.

K e t u a :

Ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
2. R e d a k s i Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./
Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP. 040.044.808

Hal. 47 dari 47 hal.Put.No. 887K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)